

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK TATA KELOLA PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta untuk mendorong perwujudan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, perlu adanya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf P, Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika, dan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu membangun dan mengembangkan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan tata kelola mengarah kepada terwujudnya Platform Kabupaten Cerdas atau *Smart Regency*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan *e-Government*;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
Dan  
BUPATI PEKALONGAN

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK TATA KELOLA PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna *e-Government*.
8. Tata kelola *e-Government* adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan *e-Government* secara terpadu.
9. *Manajemen e-Government* adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan *e-Government* yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan *e-Government* yang berkualitas.
10. Layanan *e-Government* adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi *e-Government* dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk *e-Government* Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan *e-Government* di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Arsitektur *e-government* adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur *e-Government*, aplikasi *e-Government*, dan keamanan *e-Government* untuk menghasilkan layanan *e-Government* yang terintegrasi.
13. Arsitektur *e-Government* Pemerintah Daerah adalah Arsitektur *e-Government* yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

14. Peta Rencana *e-Government* adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan *e-Government* yang terintegrasi.
15. Peta Rencana *e-Government* Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana *e-Government* yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
17. Infrastruktur *e-Government* adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan *e-Government*.
21. Aplikasi *e-Government* adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government*.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi *e-Government* yang sama, standar, dan digunakan secara Nasional.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi *e-government* yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus.
24. Keamanan *e-Government* adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam *e-Government*.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

26. Pengguna *e-Government* adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan *e-Government*.
27. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga Negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data informasi.
29. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
30. Standarisasi adalah penyamaan format spesifikasi terhadap suatu ketentuan ukuran yang secara teknis telah dibakukan.
31. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses menggunakan komputer.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

- (1) *e-Government* dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung *e-Government* yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung *e-Government*.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan *e-Government* secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung *e-Government* yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari *e-Government*.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis data tersistem elektronik dalam rangka pertukaran data informasi atau layanan *e-Government*.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, kaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung *e-Government*.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan *e-Government* bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan perencanaan pengembangan dan tata kelola *e-Government* di Daerah sesuai prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. perencanaan *e-Government*;
- b. tata kelola dan manajemen *e-Government*;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggaraan *e-Government*;
- e. percepatan *e-Government*; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB III  
PERENCANAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan *e-Government* bertujuan untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur-unsur penerapan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana Induk *e-Government*;
  - b. Arsitektur *e-Government*;
  - c. Peta Rencana *e-Government*;
  - d. Rencana dan Anggaran *e-Government*;
  - e. Proses bisnis;
  - f. Data dan informasi;
  - g. Infrastruktur *e-Government*;
  - h. Aplikasi *e-Government*;
  - i. Keamanan *e-Government*; dan
  - j. Layanan *e-Government*.
- (3) Perencanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, antara lain:
  - a. Rencana Induk *e-Government* Pemerintah Daerah;
  - b. Arsitektur *e-Government* Pemerintah Daerah;
  - c. Peta Rencana *e-Government* Pemerintah Daerah; dan
  - d. Rencana dan Anggaran *e-Government* Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Rencana Induk *e-Government*

Pasal 6

- (1) Rencana Induk *e-Government* merupakan suatu model Pengembangan *e-Government* di Daerah dalam rangka penerapan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan dan sasaran *e-Government*;

- b. arah kebijakan *e-Government*;
  - c. strategi *e-Government*; dan
  - d. peta rencana strategis *e-Government*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus sesuai dengan Arsitektur *e-Government* Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk *e-Government*; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis nasional/Daerah.
- (5) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Penyusunan Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (9) Guna penyusunan Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap Perangkat Daerah wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Arsitektur *e-Government*

Pasal 7

- (1) Arsitektur *e-Government* disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur *e-Government*, aplikasi *e-Government* dan keamanan untuk menghasilkan layanan *e-Government* yang terpadu.

- (2) *Arsitektur e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk *e-Government* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) *Arsitektur e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) *Arsitektur e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Review *Arsitektur e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan *arsitektur e-Government* nasional.
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi *e-Government*;
  - c. perubahan pada unsur *e-Government*, yang meliputi:
    1. rencana dan anggaran;
    2. proses bisnis;
    3. data dan informasi;
    4. infrastruktur *e-Government*;
    5. aplikasi *e-Government*;
    6. keamanan *e-Government*; dan
    7. layanan *e-Government*.
  - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Penyusunan *Arsitektur e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Reviu *Arsitektur e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Peta Rencana *e-Government*

Pasal 8

- (1) Peta Rencana *e-Government* merupakan dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan *e-Government* Daerah.

- (2) Peta Rencana *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada peta rencana *e-Government* nasional, Arsitektur *e-Government*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta Rencana *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Review Peta Rencana *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana *e-Government* Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur *e-Government*; dan
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi *e-Government* Daerah.
- (5) Reviu Peta Rencana *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilakukan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran *e-Government*

Pasal 9

Rencana dan anggaran *e-Government*, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur *e-Government* dan Peta Rencana *e-Government*.
- (2) Pengendalian keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV  
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN *e-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu  
Tata Kelola *e-Government*

Pasal 11

Tata kelola *e-Government* bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur *e-Government* secara terpadu melalui pengaturan, pengarahan dan pengendalian.

Pasal 12

Tata kelola *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan *e-Government* melalui pengaturan, pengarahan dan pengendalian pada penyiapan:

- a. proses bisnis;
- b. data dan informasi *e-Government*;
- c. infrastruktur *e-Government*;
- d. aplikasi *e-Government*;
- e. keamanan *e-Government*; dan
- f. layanan *e-Government*.

Paragraf 1  
Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi *e-Government*, Keamanan *e-Government* dan Layanan *e-Government*.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Arsitektur *e-Government*.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi *e-Government* dan layanan *e-government* yang terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proses bisnis diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Data dan Informasi *e-Government*

Pasal 14

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari Instansi Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *e-Government* dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur *e-Government*.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan data dan informasi serta Standar interoperabilitas data dan informasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Infrastruktur *e-Government*

Pasal 15

- (1) Infrastruktur *e-Government* terdiri atas:
  - a. Infrastruktur *e-Government* Nasional; dan
  - b. Infrastruktur *e-Government* Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur *e-Government* Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Jaringan intra Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan dan antar simpul jaringan Intra Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan *e-Government* antar Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Infrastruktur *e-Government* digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan *e-Government*.
- (2) Keterpaduan pembangunan Infrastruktur *e-Government* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengaturan dan standarisasi infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Aplikasi *e-Government*

#### Pasal 17

- (1) Aplikasi *e-Government* digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan *e-Government*.
- (2) Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi *e-Government* menggunakan kode sumber tertutup Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas untuk mendapatkan pertimbangan dari Intansi Pemerintah berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi *e-Government*.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan *e-Government* harus menggunakan aplikasi umum.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (3) Penggunaan aplikasi sejenis aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan Pemerintah Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari Intansi Pemerintah berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, untuk layanan secara elektronik.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada arsitektur *e-Government* dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Instansi Pemerintah kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Layanan *e-Government*

## Pasal 22

- (1) Layanan *e-Government* terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan *e-Government* yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan *e-Government* yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintahan Daerah.

- (4) Penerapan layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Negara, pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan perkantoran elektronik serta layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum.

#### Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Penerapan aplikasi layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 6  
Keamanan *e-Government*

Pasal 25

- (1) Keamanan *e-Government* mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur *e-Government*, dan aplikasi *e-Government*.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan *e-Government*.
- (2) Perangkat Daerah dalam menerapkan keamanan *e-Government* dan menyelesaikan permasalahan keamanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan keamanan *e-Government* dan penyelesaian permasalahan keamanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan *e-Government*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur keamanan *e-Government* dan penyelesaian permasalahan keamanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Integrasi Layanan *e-Government*

Pasal 27

- (1) Integrasi layanan *e-Government* merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan *e-Government* ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan *e-Government*.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan integrasi layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada arsitektur *e-Government*.
- (3) Integrasi layanan *e-Government* antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Manajemen *e-Government*

Paragraf 1  
Umum

Pasal 28

- (1) Manajemen *e-Government*, meliputi:
  - a. manajemen resiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan *e-Government*.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada standar nasional yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Manajemen Resiko

Pasal 29

- (1) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan *e-Government* dengan meminimalkan dampak resiko dalam *e-Government*.

- (2) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap resiko dalam *e-Government*.
- (3) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan *e-Government* dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam *e-Government*.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Manajemen Aset TIK

Pasal 32

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam *e-Government*.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam *e-Government*.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam *e-Government*.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam *e-Government*.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen *e-Government*.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan *e-Government* dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam *e-Government*.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam *e-Government*.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan *e-Government* melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam *e-Government*.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan *e-Government*.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Manajemen Layanan *e-Government*

Pasal 36

- (1) Manajemen layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan *e-Government* kepada pengguna *e-Government*.

- (2) Manajemen layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna *e-Government*, pengoperasian layanan *e-Government* dan pengelolaan aplikasi *e-Government*.
- (3) Pelayanan pengguna *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan *e-Government* dari pengguna *e-Government*.
- (4) Pengoperasian layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur *e-Government* dan aplikasi *e-Government*.
- (5) Pengelolaan aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi *e-Government*.
- (6) Manajemen layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur *e-Government*;
  - b. audit aplikasi *e-Government*; dan
  - c. audit keamanan *e-Government*.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.

- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK dan oleh lembaga pelaksana audit TIK Pemerintah atau lembaga pelaksana audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur *e-Government*

Pasal 38

- (1) Audit infrastruktur *e-Government* dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi *e-Government*

Pasal 39

- (1) Audit aplikasi *e-Government* terdiri atas:
  - a. audit aplikasi umum; dan
  - b. audit aplikasi khusus.
- (2) Audit aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi *e-Government*.
- (3) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan *e-Government*

Pasal 40

- (1) Audit keamanan *e-Government* terdiri atas:
  - a. audit keamanan infrastruktur *e-Government* nasional;
  - b. audit keamanan infrastruktur *e-Government* Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- c. audit keamanan aplikasi umum; dan
  - d. audit keamanan aplikasi khusus.
- (2) Audit keamanan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit *e-Government*.
- (3) Audit keamanan infrastruktur *e-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENYELENGGARA *e-GOVERNMENT*

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara *e-Government* di Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola *e-Government*, manajemen *e-Government* dan audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan Tim Koordinasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERCEPATAN *e-GOVERNMENT*

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah, dilakukan percepatan *e-Government*.

- (2) Percepatan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan merujuk pada pembangunan aplikasi umum dan infrastruktur *e-Government* nasional.

Bagian Kedua  
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Umum

Pasal 43

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan *e-Government* yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian, dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembangunan dan/atau Pengembangan  
Infrastruktur dan Aplikasi Khusus

Pasal 44

- (1) Untuk mendukung pengoperasian aplikasi umum layanan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur *e-Government*.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 45

Pembiayaan penyelenggaraan *e-Government* di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI *e-GOVERNMENT*

### Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan kualitas *e-Government* oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

- (1) Infrastruktur *e-Government* yang telah tersedia pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap didayagunakan dan dimanfaatkan sampai dengan adanya kebijakan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur *e-Government* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi yang telah tersedia pada Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap didayagunakan dan dimanfaatkan sampai dengan adanya kebijakan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi *e-Government* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700408 199101 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH: (14/2018)